



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

Peningkatan Kualitas (Pk) Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan Warga yang ditanda tangani oleh Kepala Pekon - Foto Copy KTP, - Foto Copy KK
Dan - Bukti Surat Tanah Kepemilikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



1. - Pemohon datang dengan membawa berkas permohonan - Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan - Petugas mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan kepada Kasi perumahan - Petugas melakukan survey dan verifikasi kelokasi warga yang mengajukan permohonan - Petugas melaporkan hasil survey dan verifikasi warga yang mengajukan permohonan kepada kasi perumahan - Kasi perumahan melaporkan hasil survey dan verifikasi warga yang mengajukan permohonan kepada kabit penyediaan perumahan - Kasi perumahan membuat kesepakatan kerjasama kepada pihak toko bangunan untuk mengirimkan bahan matrial bangunan kepada warga yang mengajukan permohonan pemugaran perumahan RTLH - Toko bangunan mengirimkan matrial bangunan kepada warga yang mengajukan permohonan pemugaran perumahan RTLH - Petugas melakukan pengawasan pengiriman matrial bangunan dan proses pemugaran perumahan RTLH

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Pemeriksaan Berkas : 3 - 5 Menit
- Survey dan verifikasi lapangan : 1 Hari



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus 35384 081373052805

www.pupr.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peningkatan Kualitas (Pk) Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Whatshapp dan Telepon